



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 21140 /A2.3/KP/2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
8. Keputusan Menkowsabngan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015.
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525.a/M/Kp/IX/2015
- Memperhatikan : Surat usul Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Nomor 569/K3/KP/2016 tanggal 26 April 2016 dan usul perbaikan Nomor 156/K3/KP/2017 tanggal 6 Februari 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016,

Nama : Dr. Sparta, M.E., Ak
NIDN/No. Sertifikat Pendidik : 0316096401/101173700188
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 16 September 1964
Pendidikan terakhir : Doktor (S3) Tahun 2015
Jabatan, angka kredit, tmt : Lektor Kepala (520 kum), 1 Agustus 2013
Pangkat Penyetaraan, golongan ruang, tmt : Penata Tingkat I, III/d, 1 Januari 2014
Tempat tugas : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
Banking School

dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a dengan masa kerja 12 tahun 6 bulan;

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan;
Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Mei 2016

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemrsitekdikti di Jakarta
2. Kepala KPPN Jakarta III di Jakarta
3. Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta
4. Ketua STIE Indonesia Banking School di Jakarta

u.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala Bagian Jabatan Fungsional
Biro Sumber Daya Manusia

Taufan Sudrajat, S.E., M.Si
NIP 196003291988011007